



DESENTRALISASI ATAU RESENTRALISASI?

TINJAUAN KRITIS TERHADAP UU NO 23/2014

Ari Darmastuti . Arizka Warganegara . Budi Kurniawan . Darmawan Purba
Denden Kurnia Drajat . Dwi Wahyu Handayani . Feni Rosalia . Hertanto
Himawan Indrajat . Pahada Hidayaat . Purwo Santoso . Robi Cahyadi Kurniawan
Suwondo . Syafarudin . Syarief Makhya . Andri Marta . Melyansyah

fope
ke

DESENTRALISASI ATAU RESENTRALISASI?

TINJAUAN KRITIS TERHADAP UU NO 23/2014

Desentralisasi atau Resentralisasi

Tinjauan Kritis atas UU No 23 Tahun 2014

Labpolokda JIP Unila
Copyright@2015

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Bulaksumur Empat Yogyakarta, Oktober 2015

CV. Bulaksumur Empat
Jl. Monjali Selokan Mataram Karangjati No 326
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Email: bulaksumur4@yahoo.com
Twitter : @BulaksumurEmpat
Facebook : Bulaksumur Empat

Editor : Bambang Arianto

Dustrasi Cover : Hari Gita
Disain Cover : Nuria Indah
Layout Setting : Bagas Prakoso

Cetakan I, Oktober 2015

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)
Desentralisasi atau Resentralisasi
Labpolokda JIP dan MIP Universitas Lampung

Cet.1 -- Yogyakarta : Penerbit Bulaksumur Empat, Oktober 2015
xiv + 148 h/m, 15,5 x 23 cm
ISBN 978-602-72593-5-5

1. Sosial/Politik

1. judul

Prawacana Rekomendasi Hasil Seminar Nasional

LABORATORIUM Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung dan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung memberi sumbangsih pemikiran dalam rangka perbaikan Undang-Undang Pemerintahan daerah dengan menyelenggarakan Seminar Nasional dengan Tema; "UU Pemerintahan Daerah: Solusi atau Masalah yang Baru ?", pada tanggal 30 Oktober 2015 bertempat di Universitas Lampung.

Pembicara utama dalam seminar ini adalah para penggiat Ilmu Pemerintahan di Indonesia yakni; Professor Purwo Santoso, Ph.D, Dr. Syarif Makhya (MIP UNILA), Hertanto Ph.D (MIP UNILA), Dr. Suwondo (MIP UNILA), dan Syafarudin, MA (Labpolotda UNILA). Pembicara dari praktisi adalah Dr. Pahada Hidayat (perwakilan APKASI Lampung). Peserta yang hadir beraneka ragam dari unsur akademisi, mahasiswa, wartawan dan perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se Provinsi Lampung. Adapun tujuh butir rekomendasi kami sebagai hasil seminar ini adalah sebagai berikut:

1. Seminar ini memandang UU No.23/2014 menegasikan demokrasi partisipatif atau cacat secara proses pembuatan kebijakan karena tidak adanya uji publik dan keterlibatan *policy networks* seperti Pemerintah Daerah, Kampus, masyarakat sipil dan sebagainya. Untuk itu kami menghimbau agar peraturan teknis turunan UU ini jangan hanya menjadikan pemerintah daerah, kampus, masyarakat sipil, dll sebagai objek sosialisasi kebijakan saja setelah aturan dibuat, namun haruslah melibatkan mereka secara aktif dan partisipatif dalam proses kebijakannya.
2. Seminar ini memandang perlunya semangat nawacita Presiden Jokowi

yang merekomendasikan *asymetric decentralization* yakni penguatan khas masing-masing daerah ketimbang penyeragaman oleh pusat se terelalisasikan.

3. Seminar ini bersepakat bahwa UU No.23/ 2014 telah kehilangan semangat otonomi daerah yang merupakan cita-cita reformasi 1998. UU ini mempunyai semangat dan misi desentralisasi ala orde baru ketimbang otonomi daerah.
4. Seminar ini menilai perlu adanya pemahaman yang benar tentang otonomi sesuai dengan Undang-Undang Dasar yakni dilakukan secara seluas-luasnya. Kami juga menolak autarkhi yakni daerah berbuat semau-mau.
5. Seminar ini mengingatkan kembali bahwa daerah jangan diposisikan sebagai taklukan pusat, namun daerah adalah mitra sejajar pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan demi mewujudkan cita-cita bangsa.
6. Seminar ini mengingatkan kembali tentang semangat membangun Indonesia dari pinggiran, membangun Indonesia dari daerah bukan dari Jakarta. Membangun Indonesia secara bottom-up ketimbang top-down.
7. Seminar ini menyadari akan adanya kelemahan UU 32 / 2004, namun solusinya tidaklah dengan merampas kewenangan yang merupakan mendasar pembangunan daerah namun dengan meningkatkan pengawasan. Untuk itu daerah perlu diawasi secara demokratis dengan melibatkan partisipasi masyarakat bukan dengan mencabut kewenangan.

Demikianlah rekomendasi seminar nasional "UU Pemerintahan Daerah: Solusi atau masalah baru ? Semoga Tuhan yang Maha Esa merestui setiap usaha kita memperbaiki bangsa ini.

Daftar isi

Daftar Isi	v
Undang-Undang Sebagai Sandaran Nasib Daerah?: Refleksi Desentralisasi di Indonesia	1
Arah Politik Pemerintahan UU No. 23/2014	9
Pengantar	9
Hilangnya Semangat Otonomi dalam UU 23/2014	10
Penutup	14
Daftar Pustaka	15
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2014	17
Telaah UU No. 23 Tahun 2014	18
Simpulan	23
Daftar Pustaka	24
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014: Pemerintahan Daerah yang Efektif-Efisien dan Resentralisasi	25
Pendahuluan	25
Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	26
Resentralisasi	27
Penutup	29
Daftar Pustaka	31
Dokumen	31
Menyoal Lahirnya UU No. 23 Tahun 2014: Kebijakan Desentralisasi : Dominasi Negara dan Implikasinya Bagi Pemerintahan di Daerah	33
Daftar Pustaka	40
Undang-Undang	40
Kritik dan Saran Untuk Perbaikan UU 23 Tahun 2014	41
Proses Pembuatan Kebijakan yang Tidak Demokratis	42
Kesalahan Paradigma	42
Betulkah Overhead Cost?	43
Solusi yang Tambal Sulam	44
Solusi Bagi Perbaikan: Perlunya Desentralisasi yang Menjamin Terciptanya Inclusive Institution	45

Referensi	48
Nawacita dan Desentralisasi Asimetris: Sekedar Janji atau Solusi Serius Mengatasi Problematika Otonomi Daerah di Indonesia	49
Desentralisasi Asimetris: Alasan Penerapan, Urgensi, Implikasi Diharapkan, dan Optimisme Pakar	52
Catatan Penutup	54
Kepemimpinan Politik Lokal (Telaah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)	57
Pendahuluan	57
Teori Tentang Elit Dalam Politik Lokal	58
Telaah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dari Perspektif Elit	60
Daftar Pustaka	63
Undang-Undang	63
Website	63
UU No. 23/2014 dan Menggagas Model Pilgub (Catatan untuk RUU Pemilukada)	65
Opsi Pemilihan Gubernur	66
Beberapa Kekurangan dan Kelebihan	67
UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah : Simalakama Bandul Kewenangan Propinsi dan Kabupaten/Kota	69
Penyelesaian Masalah yang Tidak Menyelesaikan Masalah!	70
Otonomi Daerah Vs Sentralisasi Baru	73
Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah di Indonesia	79
Kewenangan Kepala Daerah Pasca UU Pemerintahan yang Baru "Ditambah atau Dipersempit"	83
Pendahuluan	83
Masalah yang Timbul Terhadap Kewenangan Kepala Daerah Kabupaten atau Kotamadya	83
Solusi	87
"Transparansi Pemerintahan", Dapatkah Terwujud?	89
Pendahuluan	89
Transparency for Good Governance	90
Komitmen Transparansi dalam UU Pemda Terbaru	91
Collaborative Transparency	93
Simpulan	95

Referensi	96
Menakar Peluang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	97
Pendahuluan	97
Makna Partisipasi Publik	99
Norma Partisipasi Masyarakat	99
Penutup	101
Kajian Intermestik: Ruang Kerjasama Daerah Tanpa Batas	103
Politik Hukum UU Pemeritahan Daerah:	
Desentralisasi Suatu Keharusan	109
Pendahuluan	109
Desentralisasi dan Negara Kesatuan	110
Politik Pemerintahan UU Nomor 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah	115
Pengantar	115
Hilangnya Semangat Otonomi dalam UU 23/2014	116
Penutup	121
Daftar Pustaka	122
Problem Regulasi dan Implementasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	123
Pendahuluan	123
Telaah UU No. 23 Tahun 2014	124
Simpulan	132
Daftar Pustaka	133
Riwayat Para Penulis	135

UU No. 23/2014 dan Menggagas Model Pilgub (Catatan untuk RUU Pemilukada)

Oleh Arizka Warganegara

Membaca UU NO.23 tahun 2014, undang-undang tentang Pemerintah Daerah yang baru seolah berada pada sebuah titik (di) antara. Undang-undang baru ini bisa lebih mem-balance-kan kontekstualitas dan eksistensi pemerintah daerah menjadi lebih *prudent* atau sebaliknya membuat pemerintah daerah kembali dalam skema *shadow* sentralisasi.

Undang-undang yang terdiri dari 411 pasal itu terlihat sangat 'gemuk' dan *super-duper*. Saya bisa memperkirakan undang-undang ini 'kemungkinan' dan bisa jadi menjadi undang-undang mengenai pemerintah daerah yang tertebal seantero dunia. Semua aspek kepemerintahan menjadi bagian yang seolah ingin dibahas walaupun pada bagian lain, undang-undang ini juga akan dilengkapi dengan dua UU lain, yaitu UU Pemilukada dan UU Pemerintahan Desa. Kita tentunya ingat bahwa salah satu *point* penting reformasi adalah penyelenggaraan atau implementasi penuh terhadap otonomi daerah. Kabupaten dan Kota sebagai pusat kecenderungan dan sentral pengembangan demokrasi lokal.

Pada bagian lain, pasal mengenai pemilihan kepala daerah, yaitu pasal 62 berbunyi: "ketentuan pemilihan kepala daerah diatur dengan undang-undang" menurut saya masih ambigu dan saya tidak tahu sudah sampai manakah pembahasan detail mengenai model pemilihan untuk gubernur tersebut. Dilain sisi ketika membaca UU No. 23 tahun 2014 terlihat jelas bahwa peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah begitu besar. Di sela UU Pemilukada yang masih di-*godok*, menarik untuk mendiskusikan wacana Pemilihan Gubernur, tentunya ada kelompok yang pro dan kelompok yang kontra. Bagi kelompok yang menyukai rezim Pemilukada terutama

Pemilukada di level provinsi mengatakan ini adalah bagian dari skema pengulangan "kelakuan" rezim orde baru yang sangat sentralistis dan manipulatif, akan tetapi dipihak yang lain mengatakan bahwa ini adalah bagian naluriah dari proses demokrasi yang menganut logika *trial and error* (coba dan salah) sekaligus bagian dari upaya penataan ulang rezim pilkada yang cenderung menyebabkan *in-efisiensi* demokrasi.

Opsi Pemilihan Gubernur

Jika penghapusan Pilkada di level provinsi maka terdapat beberapa opsi bagi Pemilihan Gubernur kedepan, beberapa opsi tersebut akan terurai dalam tulisan berikut ini:

Opsi pertama, Gubernur akan dipilih langsung oleh Presiden argumentasinya adalah bahwa dalam konteks negara kesatuan Gubernur bertindak sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah maka secara politik Gubernur memegang kewenangan yang diberikan Presiden kepadanya dan mempunyai inisiatif kewenangan bagi daerahnya sebagai bagian dari pemberian mandat Presiden kepada Gubernur tersebut.

Opsi kedua, Gubernur akan dipilih kembali oleh DPRD secara murni melalui mekanisme pemilihan keterwakilan. Secara detail penjabarannya, setiap anggota DPRD mempunyai satu suara untuk memilih Gubernur hal ini merujuk kembali seperti pada UU NO.22 Tahun 1999, diawal reformasi, Gubernur, Bupati dan Walikota memang dipilih oleh anggota DPRD.

Opsi ketiga ini merupakan usulan penulis yang menurut saya sebagai bagian dari kompromi politik, pada tahap awal para Calon Gubernur akan di-*fit and proper test* oleh para anggota DPRD kemudian hasil dari *fit and proper test* diajukan kepada Presiden. Atau mekanisme sebaliknya Presiden yang menentukan satu atau lebih Calon Gubernur kemudian DPRD yang melakukan *fit and proper test* dan kemudian dilanjutkan untuk memilih satu diantara beberapa nama yang diajukan Presiden tersebut, proses seperti ini sudah sering dilakukan oleh Presiden sebagai contoh misalkan pemilihan Gubernur Bank Indonesia.

Beberapa Kekurangan dan Kelebihan

Memang ketika kita menilik berbagai kemungkinan opsi tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya.

Pada opsi pertama misalkan, ketika Gubernur sebagai kepala daerah di suatu provinsi murni dipilih oleh Presiden maka yang akan terjadi adalah suatu subjektifitas politik. Sebuah "tema" besar yang sebenarnya sangat kita dani dari di era reformasi, masih ingat misalkan di era orde baru betapa politik patronase menjadi sangat kental terutama untuk pengisian pos Bupati, Walikota sampai Gubernur. Dengan konsep teritorial politik maka setiap pejabat yang menduduki pos-pos tersebut mesti ditunjuk dan mendapat "restu" secara politik dari Presiden, sehingga kepemimpinan politik daerah tidak bisa berkembang dengan baik apalagi bicara soal penataan demokrasi di level lokal.

Walaupun dalam mekanisme seperti ini ada kebaikannya terutama dalam menjaga ranah integrasi bangsa, dengan konsep teritorial politik melalui mekanisme Gubernur ditunjuk oleh presiden seperti ini maka secara politik konsep *Unitary State* atau Negara Kesatuan akan terjaga dengan baik.

Pada opsi kedua, Gubernur dipilih oleh anggota DPRD, dengan model seperti ini kita pernah melakukannya dan pada waktu itu diatur dalam UU No.22 Tahun 1999. Secara umum memang model pemilihan murni melalui mekanisme DPRD ini sangat murah dan mudah teknisnya, panitia pemilihan hanya menyiapkan kertas pemilihan dan kotak pemilihan kemudian pemilihan pun dapat dilaksanakan. Kelemahan dengan model seperti ini, akan menimbulkan konfigurasi politik daerah yang *Legislative Heavy* dimana lembaga legislatif akan lebih mendominasi perjalanan pemerintah daerah, logikanya Gubernur dipilih oleh anggota DPRD.

Menurut saya, opsi yang paling ideal adalah opsi yang ketiga yaitu Gubernur dipilih oleh DPRD hanya sampai pada tahap melakukan *fit and proper test* terhadap para kandidat Gubernur tersebut. Langkah selanjutnya DPRD melakukan perbandingan berdasarkan pembobotan kuantitatif dari calon yang memiliki skor tertinggi sampai terendah, mekanisme selanjutnya nama-nama kandidat Gubernur tersebut diserahkan kepada Presiden untuk kemudian dipilih dalam konteks ini hak prerogatif presiden untuk menentukan gubernur yang akan menjabat.

Mekanisme ini menurut saya sangat kompromis dibandingkan dengan opsi pertama atau kedua, secara politik kepentingan elit politik lo terakomodasi, disisi lain kepentingan presiden sebagai pemegang man kekuasaan tertinggi juga terakomodasi. Walaupun mekanisme yang ketiga akan sangat sulit untuk diakomodasi.

Riwayat Para Penulis

Ari Darmastuti

Lahir di Gunung Kidul dan mengabdikan sebagai dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan UNILA sejak tahun 1986. Meraih gelar S1 dari jurusan Ilmu Pemerintahan UGM, S2 bidang ilmu Politik dari Iowa State University Amerika Serikat dan menyelesaikan gelar Doktor dari Universitas Indonesia. Saat ini menjabat ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, UNILA.

Arizka Warganegara

Mulai mengabdikan di jurusan Ilmu Pemerintahan sejak tahun 2006. Pernah menjadi mahasiswa berprestasi Unila. Menyelesaikan S1 dari Jurusan Ilmu Pemerintahan tahun 2003. S2 bidang ilmu politik diperoleh tahun 2005 dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Saat ini sedang menyelesaikan program S3 di bidang Geografi Politik di Leeds University, Inggris. Tulisannya tersebar di media nasional seperti Media Indonesia dan Koran Sindo, Kolumnis tetap di Lampost ini adalah anggota dewan pakar Lampung Post.

Budi Kurniawan

Studi S1 di bidang Ilmu Pemerintahan diselesaikan di UGM. Mengabdikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan UNILA sejak tahun 2006. Memperoleh beasiswa *Australian Development Scholarship* (ADS) untuk mengambil gelar master dalam bidang kebijakan Publik di ANU, Canberra, Australia. Tulisannya tersebar di media nasional seperti the Jakarta Post dan Republika. Saat ini diamanahi Jabatan Kepala Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah FISIP UNILA dan konsultan dan peneliti di Kemitraan Jakarta untuk Program Indonesia Governance Index (IGI)

Darmawan Purba

Beliau adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, Terlahir di Aceh Tamiang 1 Juni 1981 menempuh studi S1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan Unila, dan melanjutkan Program Master di Kampus yang sama. Selain mengajar beliau aktif melakukan survey-survei opini publik dan berbagai riset nasional.

Denden Kurnia Drajat

Beliau ada ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan. Pria kelahiran 29 Juli 1960 ini menyelesaikan studi S1 di Universitas Padjajaran kemudian melanjutkan S2 mendapatkan gelar magister di Universitas yang sama. Menjadi dosen di Jurusan Pemerintahan UNILA sejak tahun 1990.

Dwi Wahyu Handayani

Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan dan mengajar juga di Jurusan Hubungan Internasional Fisip Unila. Lulusan S1 Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tahun 2001. Kemudian melanjutkan S2 Ilmu Politik konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, dan selesai tahun 2004.

Feni Rosalia

Meraih gelar Doktor bidang Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjajaran Bandung tahun 2012. Gelar master bidang komunikasi Pembangunan dari IPB. Ibu super sibuk kelahiran tahun 1969 ini adalah mahasiswa s1 terbaik di Jurusan Pemerintahan pada angkatannya. Mengajar di Jurusan Pemerintahan sejak tahun 1990.

Hertanto

Menyelesaikan s1 dari jurusan Ilmu Pemerintahan Undip dan s2 dari Universitas Gadjah Mada dalam bidang ilmu politik. Pernah menjabat menjadi Dekan FISIP UNILA. Tahun 2013 beliau menyelesaikan gelar Philosophy of Doctor (Ph. D) di bidang Ilmu Politik dari Universiti Kebangsaan Malaysia, menjadi dosen di Jurusan Pemerintahan FISIP UNILA sejak tahun 1986.

Himawan Indrajat

Pria kelahiran kota Purwokerto tahun 1983 ini menyelesaikan s1 dari jurusan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada tahun 2006, dan kemudian melanjutkan S2 jurusan Ilmu Politik di Universitas Indonesia serta menyelesaikannya pada tahun 2008. Aktivasnya sekarang menjadi dosen jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, sementara

dalam kegiatan kemasyarakatan aktif dalam organisasi kepemudaan Pemuda Muhammadiyah provinsi Lampung.

Pahada Hidayaat

adalah Praktisi Pemerintahan. Bekerja pada pemkab Tulang Bawang Prov. Lampung. Telah mengalami beberapa kali penugasan di lapangan, sebagai Camat, yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat bawah. Pernah sebagai Kabag Hukum, Asisten 1, 2 dan 3, serta pernah menjadi Plt. Sekda Tulang Bawang Barat dan penugasan Plt. Kepala BKD dan lainnya. Meraih gelar Doktor pada prodi Kajian Budaya dan Media (KBM) UGM, S2 Magister Hukum Unila, S1 FH Unila.

Purwo Santoso

Professor Politik dan Pemerintahan UGM ini adalah lulusan Ph.D dari Department of Government, London School of Economics and Political Science (LSE), tahun 1999. Sebelumnya meraih gelar master dalam bidang development studies dari University of Saint Marry, Hellifax, Canada. Gelar s1 diperoleh dari Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM. Saat ini menjabat ketua Departement of Poltics and Governement, UGM. Aktivitas Sosialnya antara lain adalah wakil ketua PW NU DIY. Banyak menulis buku dan jurnal internasional tentang politik dan pemerintahan.

Robi Cahyadi Kurniawan

Pria kelahiran April 1978 ini merupakan dosen jurusan Ilmu Pemerintahan yang *concern* pada kajian Ilmu Politik dan Pemerintahan. Menyelesaikan S1 dalam bidang Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran Bandung sebagai lulusan tercepat dan terbaik tingkat Fakultas. Setelah dari Bandung beliau terbang ke Jogjakarta untuk mengambil gelar S2 bidang Ilmu Politik di UGM dengan tema *research* tentang *Voting Behaviour*. Saat ini sedang menempuh pendidikan Doktor dalam bidang Ilmu Politik di UNPAD Bandung. Beliau adalah pengamat politik dan pemerintahan yang pendapatnya banyak dikutip media lokal besar seperti Tribun Lampung, Radar Lampung dan Lampung Post. Kajian dan pendapatnya beberapa kali dimuat di harian

Kompas untuk menganalisa perpolitikan di Provinsi Lampung. Wajahnya seringkali menghiasi televisi lokal Lampung seperti TVRI Lampung, Radar TV, Sindo (LTV) dan Siger TV sebagai pengamat. Menjadi dosen JIP UNILA sejak tahun 2005.

Suwondo

Lahir di Ketapang Sungkai pada tahun 1959. Memperoleh gelar S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan lulus tahun 1984. Meraih gelar master of art dari Universitas Indonesia tahun 1991. Bapak dari tiga orang anak dan kakek dari empat orang cucu adalah peraih Doktor Politik Pertama di Provinsi Lampung yang diselesaikannya pada tahun 2002. Pernah menjabat ketua KPU Provinsi Lampung tahun 2003-2009. Ketua KKN UNILA 2008-2013. Ketua tenaga ahli Gubernur Lampung 2011-2014

Syafarudin

Meraih gelar s1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA. Meraih gelar MA dari Universitas Gadjah Mada. Tulisannya tersebar di media nasional dan lokal. Pernah menjabat Ketua Himpunan Mahasiswa Pasca UGM. Menjadi dosen di Jurusan Pemerintahan UNILA sejak tahun 2005. Menjadi ketua Labpolotda JIP UNILA dari tahun 2011 hingga tahun 2015.

Syarief Makhya

Meraih gelar Doktor dalam bidang Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjajaran Bandung 2013. S2 dibidang kebijakan Publik ditempuh di Universitas Brawijaya Malang. Pria kelahiran Bandung tahun 1959 ini memperoleh gelar s1 Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjajaran Bandung. Pernah menjabat menjadi wakil dekan bidang akademik di FISIP UNILA. Beliau juga merupakan aktivis sosial di PW Muhammadiyah Lampung. Tulisan beliau tersebar di media nasional dan lokal.

Penulis Tambahan:**Andri Marta**

Pria kelahiran Bandar Lampung, 4 Maret 1990, merupakan putra pasangan bapak toni dan ibu Dra. Rosiaani Lakhani Meraih gelar S1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA. Meraih gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Tahun 2015. Pernah beberapa kali mengikuti pelatihan dan juga seminar baik di tingkat lokal maupun nasional. Sejak awal April 2015 menjadi Dosen Kontrak di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA.

Melyansyah

Lahir di Bandar Dewa sebuah desa terpencil di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Merupakan putra pertama dari pasangan Bapak Sobri Abdullah dan Ibu Fatimah. Dalam kegiatan sehari-hari aktif dalam menganalisis kajian politik dan pemerintahan dan kebetulan sekarang sedang belajar sebagai peneliti muda di Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah FISIP Unila. Pernah beberapa kali aktif dalam forum diskusi politik dan pemerintahan, terakhir mengikuti diskusi dan debat dalam *Politic and Governance Day 2015 (POLGOV Day)* di Universitas Gajah Mada.